



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Dr. Moh Hatta Padang Baru Lubuk Basung, Sumatera Barat 26451

Laman : <https://dukcapil.agamkab.go.id>, <https://sileton.agamkab.go.id>, Pos-el : [capilagam@gmail.com](mailto:capilagam@gmail.com)

**SURAT PESANAN (SP)**

**SATUAN KERJA : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**NOMOR dan TANGGAL SP : 471/03/DUKCAPIL/2025 Tanggal 17 November 2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. Dedi Asmar**  
Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**  
Alamat : **Jl. Moh. Hatta Lubuk Basung Agam**

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**

Nama : **Sinar Niaga Teknologi**  
Alamat : **Jl.Dponegoro No 17e, Kelurahan Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang, Kota Padang 25118**

Yang dalam hal ini diwakili oleh : **Fitra Asuti (Direktur)**

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**RINCIAN BARANG**

No	Jenis Barang	Kuantitas	Merk / Type	Harga Satuan ( Rp )	Total Harga ( Rp )
1	Leptop	1	HP240R G9 CORE 7 150U 16GB 512SSD WIN11HOME FHD FP 1/1/0 (B98QQPC)	20.868.000	20.868.000

**SYARAT DAN KETENTUAN**

**1 Hak dan Kewajiban**

**a. Penyedia**

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini
- 2) Penyedia memiliki kewajiban
  - a Tidak membuat dan / atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik
  - b Tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama
  - c Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat - lambat nya pada 28 November 2025
  - e Mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan / Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan :
    1. Barang rusak akibat cacat produksi
    2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima Oleh Pejabat Pembuat Komitmen
    3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana yang tercantum pada SP ini
  - f Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing dan pelatihan
  - g Memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang

**b. Pejabat Pembuat Komitmen**

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak
  - a Menerima barang dari penyedia sesuai spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini
  - b Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas dan kuantitas barang yang dipesan
  - c Mendapatkan penggantian barang dalam hal :
    1. Barang rusak akibat cacat produksi
    2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima Oleh Pejabat Pembuat Komitmen

3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana yang tercantum pada SP ini
- d Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing dan pelatihan
- e Memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang

- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban :
  - a Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini :
  - b Memeriksa kualitas dan kuantitas barang
  - c Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh Penyedia seperti : Instalasi, Testing dan Pelatihan

## 2 Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 10 (Sepuluh) hari kalender terhitung Tanggal 28 November 2025

## 3 Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

- a. Dinas Kependudukan Pencata  
Jl. Moh.Hatta Lubuk Basung Agam

## 4 Tanggal barang diterima

Barang diterima paling lama tanggal 28 November 2025

## 5 Penerimaan, Pemeriksaan dan Retur Barang

- a. Pejabat Pembuat Komitmen melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan dalam SP ini
- b. Dalam hal pemeriksaan barang Pejabat Pembuat Komitmen menemukan bahwa
  1. Barang rusak akibat cacat produksi
  2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima Oleh Pejabat Pembuat Komitmen
  3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana yang tercantum pada SP inimaka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima
- d. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen mengandung cacat mutu atau kerusakan
- e. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat lambatnya 30 hari kalender

## 6 Harga

- a PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum di dalam SP ini
- b Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya, overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan dan biaya layanan purna jual
- c Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

## 7 Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

## 8 Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan ( merger ), konsolidasi atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari penyedia kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam.
  - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan kontruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

## 9 Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau Permohonan Penyedia yang di sepakati oleh Pejabat/Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

## 10 Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar (para pihak).kesepakatan sesuai

## 11 Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh penyedia.

## 12 Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan ( jika ada ) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 ( dua belas ) bulan setelah serah terima barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

## 13 Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan :
  - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan
  - 2) Pembayaran dilakukan dengan ( *sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus* ); dan
  - 3) Pembayaran harus dipotong denda ( apabila ada ) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% ( seratus perseratus ) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

## 14 Sanksi

- a. **Penyedia dikenakan sanksi apabila**
  - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
  - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima ;dan atau
  - 3) Menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama
- b. **Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :**
  - 1) Peringatan Tertulis
  - 2) denda; dan
  - 3) Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
    - a) Penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*, atau
    - b) Penurunan pencatuman dari Katalog Elektronik ( *e-Catalogue* )
- c. **Tata Cara Pengenaan Sanksi**

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala LKPP tentang *e-Purchasing*

## 15 Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila :
    - a) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b) Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 ( lima puluh ) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 ( lima puluh ) hari kalender sejak masa masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam prosese Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKn dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti pernjajian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
  - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
    - a) Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

- b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
  - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 16 Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

#### 17 Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

#### 18 Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan, Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

#### 19 Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun ( gratifikasi ) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

#### 20 Masa Berlaku SP


SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 4 (empat) rangkap dengan ketentuan 2 (tiga) rangkap bermaterai (2 (dua) rangkap di penyedia dan 1 (satu) rangkap di PPK) dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Lubuk Basung, 17 November 2025

atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pejabat Pembuat Komitmen



Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama

PT. SINAR NIAGA TEKNOLOGI

